



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUHERI alias HERI bin SUKIR;**
2. Tempat Lahir : Tasik Raja (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bagan Cacing RT 002 RW 001
Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan surat penetapan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERI Alias HERI Bin SUKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar **pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa SUHERI Alias HERI Bin SUKIR** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus kotak rokok sampurna Mild
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik berklip merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,08 Gram
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017
(Dirampas Untuk Negara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUKIR**, Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir sedang berada dirumah terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir bertempat di Dusun Bagan Cacing RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Kemudian datang sdr Ismail Alias Mail (DPO) menyuruh terdakwa Suheri alias Heri mengambil narkotika diperkebunan Warga bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sembari sdr Ismail (DPO) berkata "Dek Tolong ambilkan Kotak Rokok (berisikan narkotika jenis shabu shabu) dibatang Sawit, nanti upah nya kita makai sama" kemudian dijawab terdakwa Suheri alias heri Bin Sukir "Jauh Gak" sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Enggak Kok dekat Pohon Sawit" dijawab Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Sukir "Apa Tandanya" Sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Ada Aqua Gelas Di Pohon Sawit Tersebut", Kemudian Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Sukir Menuju Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor CRF warna putih (Milik sdr Ismail Alias Mail (DPO) Kemudian Sekira Pukul 19.30 Wib sesampainya di kebun warga di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir menemukan dan mengambil 1 (Satu) Bungkus Rokok Sempurna Mild Berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu shabu setelah mengambil 1 (Satu) Bungkus berisikan Narkoba jenis shabu shabu Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Sukir menuju pulang kerumah menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor CRF warna Putih dan pada saat Terdakwa Suheri Alias Heri menuju Pulang Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Sukir Diamankan oleh J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) yang pada saat penangkapan Terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir membuang 1 (Satu) Bungkus berisikan Narkoba jenis shabu shabu, Selanjutnya J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) menyuruh terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir Mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Sempurna Mild lalu membuka tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa Kepolsek Pujud guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1275/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUKIR**, dengan nomor 1918/NNF/2024 berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan dengan berat netto 8,29 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/BB/V/14325/2024 tanggal Senin 27 Mei 2024 ditimbang oleh ARI SUTEYO telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus Paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan **Berat Bersih (Netto) 6,08 (Enam Koma Kosong Delapan) Gram.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUKIR**, Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) memperoleh Informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu, Selanjutnya J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan serangkaian penyelidikan dengan membawa perintah tugas dan sampai di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan pengintaian terhadap orang yang diinformasikan tersebut, tidak lama kemudian terlihat terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir dengan gerak gerik mencurigakan kemudian J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir dan pada saat penangkapan Terdakwa Suheri Alias Heri Bin Sukir membuang 1 (Satu) Bungkus berisikan Narkotika jenis shabu shabu, Selanjutnya J Parulian SH bersama dengan saksi C.W Saragih dan Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Sihombing (Masing-Masing Anggota Polsek Pujud) menyuruh terdakwa Suheri alias Heri Bin Sukir Mengambil 1 (satu) bungkus Rokok Sempurna Mild lalu membuka tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu, Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa Kepolsek Pujud guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1275/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan ENDANG PRIHARTINI pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **SUHERI Alias HERI Bin SUKIR**, dengan nomor 1918/NNF/2024 berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik berisikan dengan berat netto 8,29 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 017/BB/V/14325/2024 tanggal Senin 27 Mei 2024 ditimbang oleh ARI SUTEYO telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus Paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan **Berat Bersih (Netto) 6,08 (Enam Koma Kosong Delapan) Gram**.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chandra Wiyadi Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi bernama Juli Parulian, SH dan L.Sihombing, masing masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan membawa perintah tugas dan sampai di Dusun Tangga Batu Kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap orang yang diinformasikan tersebut, tidak lama kemudian terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild lalu membuka rokok tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa Kepolsek Pujud guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungks kotak rokok Sempurna MILD, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui darimana Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa hanya disuruh oleh Ismail Alias Mail (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di batang pohon kelapa sawit di kebun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



milik masyarakat di Dusun Tangga Batu, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu di batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Bagan Cacing RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang sdr Ismail Alias Mail (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika di perkebunan Warga bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sembari sdr Ismail (DPO) berkata "Dek Tolong ambilkan Kotak Rokok (berisikan narkotika jenis shabu shabu) dibatang Sawit, nanti upah nya kita makai sama" kemudian dijawab Terdakwa "Jauh Gak" sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Enggak Kok dekat Pohon Sawit" dijawab Terdakwa "Apa Tandanya" Sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Ada Aqua Gelas Di Pohon Sawit Tersebut." Kemudian Terdakwa menuju Dusun Tangga Batu Kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih (milik sdr Ismail Alias Mail (DPO)). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di kebun warga di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu setelah mengambil 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa menuju pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **L Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi bernama Juli Parulian, SH dan Chandra Wiyadi Saragih, masing masing adalah anggota kepolisian Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan membawa perintah tugas dan sampai di Dusun Tangga Batu Kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap orang yang diinformasikan tersebut, tidak lama kemudian terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild lalu membuka rokok tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa Kepolsek Pujud guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungks kotak rokok Sempurna MILD, 1 (satu) bungkus plastik berklip merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia tidak mengetahui darimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa hanya disuruh oleh Ismail Alias Mail (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di batang pohon kelapa sawit di kebun milik masyarakat di Dusun Tangga Batu, Kepenghuluhan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu di batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Bagan Cacing RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang sdr Ismail Alias Mail (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika di perkebunan Warga bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sembari sdr Ismail (DPO) berkata "Dek Tolong ambilkan Kotak Rokok (berisikan narkotika jenis shabu shabu) dibatang Sawit, nanti upah nya kita makai sama" kemudian dijawab Terdakwa "Jauh Gak" sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Enggak Kok dekat Pohon Sawit" dijawab Terdakwa "Apa Tandanya" Sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Ada Aqua Gelas Di Pohon Sawit Tersebut." Kemudian Terdakwa menuju Dusun Tangga Batu Kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih (milik sdr Ismail Alias Mail (DPO)). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di kebun warga di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu setelah mengambil 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa menuju pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Dusun Bagan Cacing RT 002 RW 001 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, kemudian datang sdr Ismail Alias Mail (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika di perkebunan Warga bertempat di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, sembari sdr Ismail (DPO) berkata "Dek Tolong ambilkan Kotak Rokok (berisikan narkotika jenis shabu shabu) dibatang Sawit, nanti upah nya kita makai sama" kemudian dijawab Terdakwa "Jauh Gak" sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Enggak Kok dekat Pohon Sawit" dijawab Terdakwa "Apa Tandanya" Sdr Ismail Alias Mail (DPO) berkata "Ada Aqua Gelas Di Pohon Sawit Tersebut." Kemudian Terdakwa menuju Dusun Tangga Batu Kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih (milik sdr Ismail Alias Mail (DPO). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di kebun warga di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu shabu setelah mengambil 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa menuju pulang ke rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna putih;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga Narkotika jenis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh Sdr. Ismail Alias Mail mengambil Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis sabu di pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 017/BB/V/14325/2024 tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 6.77 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 6.08 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1275/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,08 gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Suheri Alias Heri Bin Sukir adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna Mild;
- 1 (satu) bungkus plastik berklip merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,08 Gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pujud pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Para Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Tangga Batu kepenguluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



shabu shabu. Selanjutnya Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan membawa perintah tugas dan sampai di Dusun Tangga Batu Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Para Saksi melakukan pengintaian terhadap orang yang diinformasikan tersebut, tidak lama kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga Para Saksi ada melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild yang setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa disuruh oleh Ismail Alias Mail (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di batang pohon kelapa sawit di kebun milik masyarakat di Dusun Tangga Batu, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, dengan upah yang dijanjikan Ismail Alias Mail (DPO) kepada Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa selain dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, turut disita juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017 yang diakui Terdakwa adalah milik Ismail Alias Mail (DPO) yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Suheri Alias Heri Bin Sukir** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pujud pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Para Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Tangga Batu kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu. Selanjutnya Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan membawa perintah tugas dan sampai di Dusun Tangga Batu Kepenguluhan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Para Saksi melakukan pengintaian terhadap orang yang diinformasikan tersebut, tidak lama kemudian Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga Para Saksi ada melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna Mild yang setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu shabu yang diakui Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa disuruh oleh Ismail Alias Mail (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah disimpan di batang pohon kelapa sawit di kebun milik masyarakat di Dusun Tangga Batu, Kepenguluhan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, dengan upah yang dijanjikan Ismail Alias Mail (DPO) kepada Terdakwa adalah dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang bahwa selain dari barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, turut disita juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017 yang diakui Terdakwa adalah milik Ismail Alias Mail (DPO) yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta di atas dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 017/BB/V/14325/2024 tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Pegadaian Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening klip merah yang berisikan diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 6.77 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 6.08 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1275/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,08 gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Suheri Alias Heri Bin Sukir adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,08 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri alias Heri bin Sukir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik berklip merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 6,08 Gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna putih Nomor Mesin KD11E-1026017;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2024**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)